



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Permohonan Itsbat Nikah antara:

PEMBANDING, lahir di Klaten, 14 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, email:suhxxxxxxx@gmail.com dengan mengambil domisili hukum di tempat kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Fairuz, S.Ag, S.H.,M.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Banua Anyar No.70 Rt.06 Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 204/SK/7/2023 tanggal 3 Juli 2023, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING I, lahir Banjarmasin, 02 September 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak dan atas nama adiknya yang masih di bawah umur: **ADIK TERBANDING I**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 November 2010, umur 12 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai
Termohon I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

TERBANDING II, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Agustus 2004,
umur 18 tahun, Agama Islam, tidak bekerja, Pendidikan
Tamat SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Termohon II**,
sekarang sebagai **Terbanding II**;
Selanjutnya disebut **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal
21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1444 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya
disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan
Banding tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Termohon I dan **Termohon II** untuk selanjutnya disebut **para Terbanding**
pada tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** telah mengajukan memori
banding pada tanggal 7 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak objektif dalam memberikan pertimbangan dengan menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, putusan itu haruslah dibatalkan dan mohon kepada hakim dalam tingkat banding dengan menyatakan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMBANDING) dengan suaminya (Almarhum Axx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2000 di Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
3. Memerintahkan Pemohon (PEMBANDING) untuk mencatatkan pernikahannya dengan suaminya (Almarhum Axx) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 12 Juli 2023 selanjutnya para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 27 Juli 2023 yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 21 Juni 2023;
3. Mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMBANDING) dengan suaminya (Almarhum Axx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2000 di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
 3. Memerintahkan Pemohon (PEMBANDING) untuk mencatatkan pernikahannya dengan suaminya (Almarhum Axx) pada Kantor

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala pemeriksaan yang termuat dalam berkas bundel A dan bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2023, dan pada saat Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 21 Juni 2023 diucapkan, Pembanding maupun Terbanding I hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H. dan Kawan, advokat yang berkantor di Jalan Banua Anyar No.70, RT.06 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan demikian berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili
Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Para Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*. Atas dasar pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie*, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memeriksa ulang dan memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pembanding mengajukan permohonan Pengesahan/Istbat Nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan dalil-dalil yang pokoknya bahwa Pembanding dan Axx (alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2000 di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 tertanggal 28 Januari 2000, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0067/KUA.11.33.15/PW.01/01/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang bertanggal 12 Januari 2023 yang isinya menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut **TIDAK TERCATAT** di Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan istbat nikah secara *contentiosa*, karena suami Pembanding telah meninggal
Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 8 Agustus 2015 dan yang dijadikan para Termohon adalah anak-anak Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pengadilan Agama Banjarmasin pada pokoknya berpendapat karena ternyata para Termohon adalah anak-anak Pembanding dan anak-anak Pembanding baru dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Axx setelah adanya pengesahan pernikahan/itsbat nikah antara Pembanding dengan Axx, maka mendudukan anak-anak Pembanding sebagai pihak adalah salah orang atau *error in persona*, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut yang menyatakan permohonan Pembanding tidak dapat diterima dengan pokok pertimbangan bahwa menerapkan pemaknaan “ahli waris lainnya” sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang pada akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa anak-anak Pembanding tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, harus diterapkan secara kasuistik, tidak bisa diterapkan secara umum dalam setiap perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pemaknaan dimaksud kurang tepat diterapkan karena Pembanding dan Almarhum Axx sejak awal telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 bertanggal 28 Januari 2000 (Bukti P.1), meski kemudian diketahui Akta Nikah tersebut tidak tercatat pada Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang (Bukti P.25);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, maka terbitlah Akta Kelahiran atas nama TERBANDING I (Bukti P.21) TERBANDING II (Bukti P.22) dan ADIK TERBANDING I (Bukti P.23). Dengan demikian, ketiga anak tersebut telah diakui sebagai anak dari pasangan suami istri Axx dan Pembanding (Pembanding). Oleh karenanya penerapan anak-anak Pembanding baru dapat dinyatakan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris setelah adanya pengesahan pernikahan/itsbat nikah kurang tepat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena secara *de facto* dan *de jure* anak-anak tersebut adalah anak dari almarhum Axx yang sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum Axx ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pembanding telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan di tingkat pertama berupa bukti surat (P.1 s.d. P.26) dan 8 (delapan) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.17 dan P.19 (Kartu Keluarga), P.20 (KTP Pemohon dan Almarhum Axx), P.21, P.22, P.23 (Akta Kelahiran) dan P.24 (Akta Kematian) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas perintah undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 1886 KUHPdata termasuk dalam kualifikasi Akta Autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriyah formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Akta-akta tersebut telah ternyata tidak ada gugatan dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pihak yang dirugikan, dan juga tidak ada putusan pidana atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau keterangan palsu, maka berdasarkan teori asas legalitas akta-akta tersebut masih tetap eksis sebagai akta autentik yang isinya mengandung kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat pernyataan P.2 s.d. P.16 oleh karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tetapi dibuat dan dipertanggungjawabkan secara individual, dan pula bukan atas perintah undang-undang, maka alat bukti tersebut tidak dapat dikwalifisir sebagai akta autentik, tetapi sebagai akta di bawah tangan yang berfungsi sebagai petunjuk jika didukung oleh alat-alat bukti sah lainnya yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga Pembanding menyatakan bahwa ayah kandung Pembanding sebagai wali nikah pada saat itu berhalangan hadir dalam acara pernikahan Pembanding dengan Axx karena sakit akibat kecelakaan, sehingga poses pernikahan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan sepenuhnya kepada Axx dan keluarganya untuk mengurus segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa persetujuan ayah kandung Pembanding untuk Pembanding menikah dengan Axx yang sebelumnya didahului dengan prosesi lamaran dari pihak keluarga Axx menunjukkan bahwa ayah kandung Pembanding sebagai wali nikah merestui pernikahan tersebut dan restu tersebut tidak mungkin diberikan jika antara Pembanding dengan Axx terdapat larangan perkawinan seperti adanya hubungan nasab atau sepersusuan, dan hal ini pun diperkuat dengan fakta bahwa terhadap pernikahan Pembanding dengan Axx tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pembanding tidak hadir dalam acara akad nikah Pembanding dengan Axx, namun keterangan para saksi tersebut terdapat korelasi yang mengarah kepada adanya peristiwa pernikahan yang sesuai dengan hukum perkawinan di mana pernikahan tersebut terjadi di keramaian Kota Semarang, bukan dilakukan secara tersembunyi, dan bahwa keterangan saksi semacam ini dibenarkan dalam hal *itsbat nikah*, sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan di mana pada angka (1) disebutkan bahwa *syahadah al-istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi, baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa demikian pula surat pernyataan dari beberapa orang warga atau tetangga orang tua Pembanding, bahwa pasca Pembanding dan Axx menikah di Semarang, oleh keluarga Pembanding dilaksanakan acara resepsi di kampung halaman Pembanding di Klaten. Meskipun pernyataan tersebut tidak diklarifikasi di persidangan, namun karena dinyatakan oleh beberapa orang dalam hal peristiwa yang sama hal mana diperkuat dengan keterangan saksi IV, VII dan VIII dari

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pembanding, maka terbukti bahwa resepsi atas pernikahan tersebut benar terjadi dan resepsi atas sebuah pernikahan sudah tentu hanya terhadap pernikahan yang dilakukan dengan benar dan sesuai hukum yang berlaku, bukan terhadap pernikahan yang melanggar syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah menemukan fakta dan terbukti bahwa telah terjadi pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam antara PEMBANDING dengan AXX (Alm) yang akad Nikahnya dilaksanakan dengan wali nasab yaitu ayah Pemohon bernama Purxxxxxxxxxxx yang diwakilkan kepada Penghulu Nikah di Kecamatan Tembalang, Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, maka kepada Pembanding diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Para Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara tersirat telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1444 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMBANDING) dengan suaminya (Almarhum AXX) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2000 di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu ruiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Gapuri, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. Fauzan, S.H.,M.M.,M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Ardiansyah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H.,M.M.,M.H.

Drs. H. M. Gapuri, S.H.,M.H.

ttd

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ardiansyah

Rincian biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm